

**State Responsibilities For The Crash Of Civilian Aircraft Above The Conflict Zone(Case Study Of The Crash Of The Malaysia Airlines Flight Mh-17 On July 17, 2014)**

Heru Fahreza<sup>1</sup>, Dwi astuti Palupi, S.H., M.H<sup>1</sup>, Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H<sup>2</sup>

1 Legal Studies Program, Faculty Of Law, Bung Hatta University

2 Legal Studies Program, Faculty Of Law Andalas University

**ABSTRACT**

Email: herufahreza12@gmail.com

In a country, it certainly has its own sovereignty and when that sovereignty is disturbed by another country, it will get what the country does not want, in Ukraine there is an armed conflict between two pro-Russian and Ukrainian parties, but in the conflict the plane passes by Malaysia Airlines MH 17 from the Netherlands Towards Malaysia, not yet Kuala Lumpur Malaysia The plane was dropped in the Donest region of Ukraine, Normative Law that uses primary data and secondary data such as literature, statutory regulations, legal theory, research refers to national law and law International. Formulation of the problem: 1) How is the responsibility for the fall of civil aircraft in the armed conflict zone, 2) How is the legal action against the case of the crash of Malaysia Airlines MH-17, the purpose of the study is 1) Knowing the responsibility for the fall of civil aircraft due to shooting at armed conflict zone, 2) To find out legal remedies against the crash of the Malaysia Airlines MH-17 aircraft, the results of the research are that those who will be responsible for the crash of the Malaysia Airlines flight MH 17 are Ukraine, because it was in the Ukraine area that the MH-17 aircraft crashed, then international law governing the crash of Malaysia Airlines MH 17 was the 1944 Chicago Convention

**Keywords: Air Space, Responsibility, 1944 Chicago Convention**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS JATUHNYA PESAWAT SIPIL DI  
ATAS ZONA KONFLIK BERSENJATA (STUDI KASUS JATUHNYA  
PESAWAT MALAYSIA AIRLINES MH 17 PADA TANGGAL 17 JULI 2014  
UKRAINA)**

Heru Fahreza<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi<sup>1</sup>, S.H., M.H, Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas

Email:herufahreza12@gmail.com

**ABSTRAK**

Didalam sebuah negara tentunya memiliki kedaulatan tersendiri dan ketika kedaulatan itu di ganggu oleh negara lain akan mendapatkan hal yang tidak di inginkan oleh negara tersebut, di Ukraina terjadi konflik bersenjata yang terjadi antara dua pihak yang pro-Rusia dan Ukraina, namun dalam konflik tersebut lewatlah pesawat Malaysia Airlines MH 17 dari Belanda Menuju Malaysia, belum sampai Kuala Lumpur Malaysia Pesawat Tersebut di Jatuhkan di daerah Donest Ukraina, Hukum Normatif yaitu menggunakan data primer dan data sekunder seperti kepustakaan ,peraturan perundang-undangan, teori hukum, penelitian mengacu pada hukum Nasional dan Hukum Internasional. Rumusan masalah : 1) Bagaimanakah Pertanggung jawaban atas jatuhnya pesawat terbang sipil di zona konflik bersenjata, 2) Bagaimanakah upaya hukum terhadap kasus jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH-17, tujuan dari penelitian adalah 1) Mengetahui pertanggung jawaban atas jatuhnya pesawat terbang sipil akibat penembakan di zona konflik bersenjata, 2) Untuk mengetahui upaya hukum terhadap kasus jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH-17, hasil dari penelitian adalah yang akan bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH 17 adalah Ukraina, karena di daerah Ukraina lah pesawat MH-17 itu jatuh, kemudian hukum internasional yang mengatur tentang jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH 17 adalah Konvensi Chicago 1944

**Kata kunci : Angkasa Udara, Pertanggungjawaban,  
Konvensi Chicago 1944**